

ABSTRAK

- (A) Nama : Alfin Akbar; NIM: 205130171
(B) Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Properti Pada Tanah Reklamasi Pantai Utara Jakarta Yang Dihentikan
(C) Halaman : vii + 102 + 6 daftar pustaka + lampiran, 2019
(D) Kata kunci : Perlindungan hukum, konsumen, pembelian properti, tanah reklamasi Pantai Utara Jakarta
(E) Isi Abstrak:
Reklamasi Pantai Utara Jakarta lahir dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi ketersediaan lahan akibat jumlah penduduk DKI Jakarta yang selalu meningkat. Reklamasi yang setidaknya sebagai solusi justru terkendala karena adanya pro dan kontra yang pada akhir perjalannya reklamasi dihentikan karena melanggar perizinan. Akibatnya konsumen yang sudah terlanjur membeli mengalami kerugian karena tidak mendapatkan hak yang dijanjikan pengembang. Dengan demikian timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan tanggungjawab pengembang terhadap konsumen atas pembelian properti di pulau reklamasi pantai utara Jakarta yang dihentikan? Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa dua bentuk perlindungan konsumen yaitu perlindungan hukum preventif melalui himbauan agar konsumen lebih cermat dan teliti membeli properti pada pulau reklamasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan gugatan ganti rugi dan pembatalan perjanjian jual beli melalui pengadilan. Adapun bentuk tanggungjawab pengembang mengacu pada ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu mengembalikan seluruh uang yang telah bayarkan baik itu berupa uang *booking fee* dan uang *down payment* (DP) maupun uang angsuran tanpa adanya pemotongan dengan terlebih dahulu mengajukan mekanisme gugatan ke pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanannya konsumen tidak mampu menjalankannya untuk menghadapi pengembang, karena konsumen yang bertransaksi di tanah reklamasi dalam keadaan posisi hukumnya sangat lemah. Pemerintah DKI Jakarta hendaknya memperhatikan konsumen dengan membuat kebijakan baru yang membahas penanganan konsumen dengan pihak pengembang agar tercipta penyelesaian masalah dengan mengedepankan *win-win solution* meskipun pihak pengembang dalam posisi yang salah. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta iklim investasi yang berkepastian hukum di masa mendatang.
(F) Daftar Acuan : 61 (1945-2018)
(G) Pembimbing : Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.
(H) Penulis : Alfin Akbar